

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep *Adaptation*/adptasi, *Goal Attainment*/tujuan, *Integration*/integritasi, dan *Latency*/pemeliharaan teraplikasi dengan baik dalam interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Semua unsur atau komponen di dalamnya, mulai santri pecandu narkoba, santri nonpecandu narkoba, pekerja sosial yang mengabdikan tanpa bayaran, serta pengasuh Ponpes Peran KH Agus Tuhfatun Nafi' atau Gus Nafi' berinteraksi dan bersinergi dengan baik dalam rangka penyembuhan santri rehabilitasi narkoba. Peran Gus Nafi' sangat besar dalam proses tersebut. Hal itu tak bisa dilepaskan dari kelebihan sebagai ulama berkharisma sekaligus tokoh spiritual yang dikenal oleh kalangan bawah, menengah, dan atas. Gus Nafi' memberikan karakter kuat dalam rehabilitasi narkoba di Ponpes Sapu Jagad, dengan sentuhan tradisi pesantren. Gus Nafi' meniadakan rehabilitasi dengan obat-obatan resep dokter maupun obat alternatif terhadap pecandu narkoba, menonjolkan pendekatan spiritual dan sosial.

Rehabilitasi pecandu narkoba di Ponpes Sapu Jagad sangat strategis di tengah arus meningkatnya jumlah pecandu narkoba dan keterbatasan pemerintah dalam memberikan akses layanan rehabilitasi. Penggratisan biaya hidup sehari-hari pecandu narkoba dan biaya rehabilitasinya juga sangat membantu masyarakat. Biaya-biaya tersebut bersumber dari dana pribadi Gus

Nafi' dan donasi dari jaringannya. Sebuah komitmen dan kolaborasi yang sukses dan teruji, hingga mampu terselenggara selama 25 tahun dan menyembuhkan ribuan pecandu narkoba. Hal ini bisa menjadi solusi terhadap keterbatasan layanan rehabilitasi narkoba yang diselenggarakan pemerintah (Badan Narkotika Nasional atau BNN) yang belum merata di tanah air.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Perlu regulasi yang memungkinkan pondok pesantren penyedia layanan rehabilitasi narkoba bisa mendapatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan. Mengingat sebagai pelaksanaan pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, layanan rehabilitasi pemerintah telah ditentukan, yaitu dilakukan oleh balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Untuk yang melibatkan masyarakat, dilakukan melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM). Dalam hal itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membentuk Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkotika dan Desa Bersinar. Itu artinya pondok pesantren penyedia layanan rehabilitasi narkoba berada di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tersebut. Akibatnya, pemerintah tak punya dasar regulasi untuk mengucurkan bantuan. Termasuk kepada Ponpes Sapu Jagad yang menerapkan rehabilitasi narkoba gratis, bahkan juga gratis biaya hidup pecandu narkoba, walaupun sebenarnya bantuan

pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan.

2. Tanpa regulasi tersebut, pemerintah sebenarnya bisa membantu Ponpes penyedia layanan rehabilitasi narkoba dalam skala ringan. Misalnya berkaitan dengan asah *skill* santri rehabilitasi narkoba, dinas/instansi terkait bisa memberikan bantuan pelatihan yang lebih luas dan terprogram. Hal itu bisa dijadikan bekal alumni santri rehabilitasi narkoba ketika terjun ke masyarakat setelah sembuh, untuk mencari/menciptakan peluang agar bisa mandiri secara ekonomi. Sayangnya, kinerja dinas/terkait dalam hal itu sangat lemah. Di Ponpes Sapu Jagad, selama 25 tahun beroperasi, hanya sekali ada program seperti itu dan tidak berkelanjutan, yaitu pelatihan di bidang meubeler.